



**GUBERNUR BENGKULU**  
**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**  
**NOMOR 27 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI**  
**PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengamanatkan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum serta pendanaannya, perlu untuk mengatur pedoman ganti kerugian yang diberikan kepada pihak yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 336);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
:

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI  
TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
6. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
8. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

9. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui Kementerian yang membidangi pertanahan.
10. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
11. Pemegang Hak Atas Tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk bangunan, tanaman dan atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.
12. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak lain yang memerlukan tanah.
13. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
14. Ganti rugi tanam tumbuh adalah penggantian atas nilai tanaman yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
15. Tanam Tumbuh adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam atau tidak tetapi dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa kulit, getah, buah, daun, batang, ataupun berupa akar umbi dan sebagainya.
16. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman tahunan yang sengaja ditanam dan dipelihara untuk diambil hasilnya yang dapat digunakan untuk ekspor atau diperdagangkan.
17. Tanaman buah-buahan adalah jenis tanaman yang sengaja ditanam dan dipelihara untuk diambil hasilnya.

18. Tanaman Semusim adalah tanaman bahan makanan berupa padi-padian, palawija dan sayuran yang ditanam dan dipelihara untuk diambil hasilnya baik berupa daun, bunga, buah, batang, akar/umbi dan lain sebagainya dalam umur yang relatif singkat.
19. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pemberian ganti rugi tanam tumbuh pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya ganti rugi tanam tumbuh pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

## BAB III

### GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH

#### UNTUK KEPENTINGAN UMUM

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
- (2) Pemberian ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan musyawarah dengan pembayaran ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan para pihak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENILAIAN GANTI KERUGIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian besarnya nilai ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Penilai sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi :
  - a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (3) Dalam hal bentuk ganti rugi tanam tumbuh dapat berupa:
  - a. uang; atau
  - b. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana pengadaan tanah melakukan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian sesuai hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas.
- (2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
- (3) Pemberian ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah diberikan langsung kepada Pihak yang berhak.

Pasal 6

Sebagai akibat dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang menyebabkan bangunan, tanaman atau benda-benda yang berada disekitarnya menjadi rusak, maka termasuk dalam perhitungan besarnya ganti kerugian.

Pasal 7

- (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi tanam tumbuh adalah tanaman dan sejenisnya yang ditetapkan menurut klasifikasi tanaman.
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya operasional dan biaya pendukung ganti kerugian tanam tumbuh pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi ekonomi di Daerah.
- (3) Besaran biaya ganti rugi tanam tumbuh menurut klasifikasi tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan biaya ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan harga pasar hasil penilaian oleh lembaga penilai, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan besaran ganti rugi tanam tumbuh adalah hasil dari lembaga penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.2245.VI Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pedoman Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 15 Agustus 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 15 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, S.H.,M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690905 199403 1 011



LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : 27 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

**1 . Tanaman Perkebunan**

No	Jenis Tanaman	Baru Tanam	Belum Menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Keterangan
		(Satuan Dalam Rp/Batang/Rumpun)			Populasi Maks Batang/ Rumpun Per ha
1	Kopi	100.000	200.000	400.000	2.500
2	Kelapa Sawit	300.000	400.000	700.000	130
3	Kakao	200.000	300.000	400.000	1,111
4	Karet	250.000	350.000	450.000	556
5	Cengkeh	500.000	750.000	1.000.000	235
6	Kelapa	300.000	500.000	750.000	159
7	Pinang	100.000	150.000	300.000	1,111
8	Lada	100.000	200.000	300.000	2.500
9	Aren	250.000	350.000	400.000	235
10	Vanili	100.000	150.000	200.000	4,444
11	Kemiri	100.000	200.000	350.000	100
12	Jarak	25.000	50.000	100.000	2.500
13	Pala	500.000	750.000	1.000.000	123
14	Kayu Manis	100.000	300.000	400.000	1,111
15	Kapu Laga	100.000	150.000	200.000	10.000
16	Nilam	-	50.000	100.000	40.000

**2. Tanaman Hutan**

NO	JENIS TANAMAN HUTAN	ANAKAN	PANCANG	TIANG	POHON INTI	POHON BESAR
		Tinggi Batang s/d 1,5 m	Ø 1,5 - 10 cm	Ø 10 - 19 cm	Ø 20 - 49 cm	Ø > 50 cm
<b>A</b>	<b>TANAMAN KAYU</b>					
1	Akasia	36.000	84.000	240.000	840.000	1.200.000
2	Kapuk	34.500	80.500	240.000	805.000	1.150.000
3	Kayu Bawang	70.000	150.000	600.000	980.000	2.500.000
4	Jati	90.000	210.000	600.000	2.100.000	3.000.000
5	Medang	75.000	175.000	500.000	1.750.000	2.500.000
6	Tenam	111.000	259.000	740.000	2.590.000	3.700.000
7	Kedondong Hutan	28.500	66.500	190.000	665.000	950.000
8	Suren/Rimau	87.000	203.000	580.000	2.030.000	2.900.000
9	Asam Kandis	31.500	735.000	210.000	735.000	1.050.000
10	Pulai	57.000	133.000	380.000	1.330.000	1.900.000
11	Merbau	93.000	217.000	620.000	2.170.000	3.100.000
12	Dadap	28.500	66.500	190.000	665.000	950.000
13	Kayu Afrika	42.000	98.000	280.000	980.000	1.400.000
14	Sengon	33.000	77.000	220.000	770.000	1.100.000
15	Kayu Gadis	35.000	90.000	320.000	750.000	1.400.000
16	Merambung	57.000	133.000	380.000	1.330.000	1.900.000
17	Bayur	64.000	150.000	430.000	1.550.000	2.150.000
18	Gaharu	70.500	164.500	470.000	1.645.000	2.350.000
19	Sungkai	81.000	189.000	540.000	1.890.000	270.000
20	Cempaka	66.000	154.000	440.000	1.540.000	2.200.000
21	Mahoni	59.400	138.600	396.000	1.386.000	1.980.000
22	Nangka	52.500	122.000	350.000	1.225.000	1.750.000
23	Cempedak	49.500	115.500	330.000	1.155.000	1.650.000
NO	JENIS TANAMAN HUTAN	ANAKAN	PANCANG	TIANG	POHON INTI	POHON BESAR
		Tinggi Batang s/d 1,5 m	Ø 1,5 - 10 cm	Ø 10 - 19 cm	Ø 20 - 49 cm	Ø > 50 cm
<b>B</b>	<b>BUKAN KAYU</b>					
1	Bambu Betung	750	12.500	18.750	21.500	25.000
2	Bambu Apus	300	5.000	7.000	7.500	10.000
3	Bambu Tali	150	2.500	3.500	3.750	5.000
4	Bambu Buntu	300	5.000	7.000	7.500	10.000
5	Rotan Manau	750	12.500	17.500	18.500	25.000
6	Rotan Tohiti	360	6.000	8.400	9.000	12.000
7	Rotan Semambu	270	4.500	6.300	6.750	9.000
8	Rotan Cacing	150	2.500	3.500	3.750	5.000

**3. Pertanian**

<b>A</b>	<b>Tanaman Pangan</b>	<b>Tanaman Baru Ditanam (Rumpun/Batang)</b>	<b>Menghasilkan (Rumpun/Batang)</b>	<b>Tanaman Menghasilkan (Rumpun/Batang)</b>
1	Padi sawah	64	90	128
2	Padi ladang	34	47	67.5
3	Jagung	281	394	562.5
4	Kedelai	58	81	115.5
5	Kacang Tanah	150	210	300
6	Kacang Hijau	108	151	216
7	Ubi kayu	8050	11270	16100
8	Ubi Jalar	230	322	460
<b>B</b>	<b>Tanaman Buah-Buahan</b>	<b>Tanaman Baru Ditanam</b>	<b>Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)</b>	<b>Tanaman Menghasilkan (Pohon)</b>
1	Alpukat	20.000	350.000	500.000
2	Belimbing	20.000	100.000	200.000
3	Duku	25.000	600.000	1.000.000
4	Durian	25.000	1.500.000	2.000.000
5	Jambu Biji	18.000	50.000	100.000
6	Jambu Air	10.000	100.000	200.000
7	Jeruk Siam/Keprok	20.000	100.000	200.000
8	Jeruk Besar	10.000	100.000	200.000
9	Mangga	25.000	100.000	200.000
10	Manggis	17.500	600.000	1.000.000
11	Nangka/Cempedak	10.000	350.000	500.000
12	Nenas	1.000	25.000	50.000
13	Pepaya	4.000	25.000	50.000
14	Pisang	10.000	25.000	50.000
15	Rambutan	15.000	100.000	200.000
16	Salak	17.500	50.000	100.000
17	Sawo	12.500	350.000	600.000
18	Sirsak	12.500	100.000	200.000
19	Sukun	20.000	100.000	200.000
20	Melinjo	25.000	350.000	600.000
21	Petai	20.000	350.000	600.000
22	Jengkol	20.000	350.000	500.000
23	Kelengkeng	60.000	250.000	500.000
24	Langsat	75.000	350.000	500.000

<b>C</b>	<b>Tanaman Sayur-Sayuran</b>	<b>Tanaman Baru Ditanam</b>	<b>Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon)</b>	<b>Tanaman Menghasilkan (Pohon)</b>
1	Bawang Merah	3.000	15.000	30.000
2	Bawang Daun	800	3.500	8.000
3	Kentang	2.000	10.000	18.000
4	Kubis	2.000	3.000	7.000
5	Petsai/Sawi	400	2.500	5.000
6	Wortel	600	3.000	7.000
7	Kacang Panjang	500	2.000	4.000
8	Cabe besar	2.000	25.000	75.000
9	Cabe Rawit	1.500	15.000	30.000
10	Tomat	500	4.000	8.000
11	Terung	350	3.000	6.000
12	Buncis	300	2.000	5.000
13	Ketimun	200	2.500	5.000
14	Labu Siam	300	2.000	5.000
15	Kangkung	200	3.000	5.000
16	Bayam	200	3.000	5.000
17	Melon	10.000	40.000	70.000
18	Semangka	10.000	40.000	70.000
19	Talas	1.500	5.000	10.000
<b>D</b>	<b>Tanaman Obat-Obatan</b>	<b>Tanaman Baru Ditanam</b>	<b>Tanaman Belum Menghasilkan (pohon)</b>	<b>Tanaman Menghasilkan (pohon)</b>
1	Jeruk Nipis	15.000	50.000	100.000
2	Kencur	10.000	60.000	120.000
3	Sereh	600	6.000	12.000
4	Kemangi	500	2.500	5.000
5	Lengkuas	600	4.000	8.000
6	Kunyit	600	4.000	8.000

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H.RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRU HUKUM,

  
M. IKHWAN S.H., M.H.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690905 199403 1 011